BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 98

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 28 DESEMBER 2020

NOMOR : 98 TAHUN 2020

TENTANG: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH TERMINAL PADA DINAS

PERHUBUNGAN.

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2020



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal pada Dinas Perhubungan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. <u>Undang-Undang</u>...

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Daerah tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 71 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 71;)

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 3. Dinas adalah Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal yang selanjutnya disebut UPTD Terminal adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pengelolaan terminal pada Dinas.
- 6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Terminal Kelas A pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Terminal adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan terminal yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Terminal, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. kepala subbagian tata usaha; dan
- c. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan terminal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Terminal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan terminal;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan terminal;
 - c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPTD Terminal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPTD Terminal wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD Terminal wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Terminal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD Terminal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD Terminal dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD Terminal wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kelima Hal Berhalangan

Pasal 7

- Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPTD TERMINAL

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan terminal;
 - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD Terminal dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

c. memimpin....

- c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD Terminal;
- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD Terminal dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e. melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional di terminal dan sub terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan operasional penumpang;
- f. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan terminal;
- g. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang pengelolaan terminal;
- h. menyusun usulan tarif retribusi terminal;
- melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Terminal secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas:
- k. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Terminal secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Terminal; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:
 - a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok JF.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan bertugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Terminal;
 - b. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, persuratan, pengarsipan, dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang pengelolaan terminal;
 - d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT Terminal;
 - e. menyiapkan bahan usulan tarif retribusi terminal;
 - f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Terminal;
 - g. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD Terminal;
 - h. menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD Terminal;
 - melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian tata usaha.

BAB V ESELONERING

Pasal 10

Eselonering pada UPTD Terminal adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- b. kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD Terminal secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD Terminal.

(3) <u>Jumlah</u>...

(3) Jumlah, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD Terminal diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD Terminal wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD Terminal setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD Terminal menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 68 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 28 Desember 2020

> > WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 28 Desember 2020

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

> > cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

IN SETDA KOTA SUKABUMI,

MABUNLULU YULIASARI


NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 98 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL



Sukabumi, 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI